

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN**  
**KASUS SALAH PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN**  
**(STUDI DI WILAYAH POLRES JOMBANG)**

**Marita Cahya Erani, Dr. Sri Lestariningsih, SH., M.Hum,**

**Paham Triyoso, SH., M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Maritacahya.erani@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Kebijakan diskresi yakni mediasi penal sebagai upaya penyelesaian oleh Kepolisian Jombang yang di wakikan oleh Kapolda Jatim dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam salah melakukan penangkapan. Dengan terdapatnya fakta dan bukti baru setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus oleh hakim maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian telah melakukan salah penangkapan. Sedangkan Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Maka dari itu sanksi yang harus diberikan kepada anggota Kepolisian yang salah melakukan penangkapan dan penyidikan yaitu sanksi tegas seperti Demosi atau penundaan jabatan, di mana Kapolsek dan Kasat Reskrim tidak diberikan jabatan (*non job*), lalu anggota yang melakukan penyidikan dipindahkan dari fungsi reskrim. Dengan adanya kasus tersebut selanjutnya kepolisian harus teliti dan tidak terlalu gegabah dalam melaksanakan tugasnya.

**KATA KUNCI:** Mediasi Penal, Kepolisian, Penangkapan, Sanksi untuk Penegak Hukum

***Abstract***

*Discretionary policy that penal mediation as a settlement by the Police Jombang East Java be represented by the Chief of Police in solving the problems that have been carried out by the police in any arrests. With the presence of new facts and evidence after the case was brought to court and was decided by a judge , it can be said that the police had done any arrests . While Article 17 of the Criminal Procedure Code explains that the arrest warrants were carried out on a hard suspected of committing criminal offenses based on sufficient evidence . This Article*

*determines that an arrest warrant can not be done with arbitrary , but is intended to those they actually committing a crime . Therefore the sanctions have to be given to any member of the Police who made the arrest and investigation that strict sanctions such as demotion or delays positions , where the police chief and Criminal visible not given positions ( non job) , and members of the investigation was transferred from Reskrim function . Given the case carefully and subsequently police should not be too hasty in carrying out their duties .*

*KEYWORDS: Penal Mediation, Police, Arrest, sanctions for Law Enforcement*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pembentukan kesadaran moral dipengaruhi oleh kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam kehidupan kita, antara lain norma agama, norma susila, norma sosial, norma hukum, dan lain-lain. Jika norma-norma itu dominan pengaruhnya terhadap hati nurani, manusia akan memiliki kesadaran moral yang tinggi, sehingga akan melahirkan suatu perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai etis, namun apabila norma tidak berpengaruh pada hati nurani, akan terlahiriahkan perbuatan sebaliknya. Seperti yang dikemukakan Sadjijono, norma atau kaidah merupakan pembimbing, penuntun dan pengendali hati nurani ketika hendak dilahiriahkan, bahkan menjadi pedoman yang menghendaki adanya kewajiban untuk dipatuhi dan ditaati, karena kaidah memiliki sifat mengikat yang berisikan suatu larangan atau keharusan, yakni bagaimana seharusnya manusia berbuat atau berperilaku.<sup>1</sup> Dengan bimbingan dan pedoman norma yang berlaku akan tumbuh kesadaran moral dalam hati nuraninya, sehingga akan terlahiriahkan perilaku yang baik.

---

<sup>1</sup> Sadjijono, **Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)**, Surabaya, 2008, Hal.1

Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.<sup>2</sup>

Salah satu badan peradilan yang memiliki fungsi sebagai alat negara dalam bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, keamanan dan mengayomi kehidupan masyarakat, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewajiban lembaga Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.

Profesi kepolisian merupakan salah satu di antara profesi hukum, di samping profesi hakim, jaksa dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Menurut Sadjijono, pengemban profesi hukum tersebut tergabung dalam Catur Wangsa Penegak Hukum yang merupakan suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), yakni suatu profesi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai etis, sehingga dalam menjalankan profesi mulia memerlukan keseimbangan kesadaran moral pemegang profesi dengan nilai-nilai moral yang ada dalam profesi itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

---

<sup>2</sup>Adithya Diar, **Tanggung jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20996/4/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 2 Februari 2013 pukul 11.34 WIB

<sup>3</sup>Op.Cit, Sadjijono, Hal. 3-4.

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>4</sup> Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Telah dijelaskan bahwa tugas pokok Polri yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi masih banyak tugas pokok Polri diantara penyidik pegawai negeri sipil, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai institusi kepolisian juga harus mendapatkan pengawasan yang optimal, sebab institusi kepolisian juga memiliki hak dan kewajiban yang sangat besar dan berbahaya apabila disalah gunakan kewenangannya. Dalam pengawasan internal dilakukan oleh divisi profesi pengamanan, bagian tersebut bertugas untuk mengawasi agar setiap anggota kepolisian dalam bertugas sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dikemukakan sebagai contoh di sini, kasus anggota kepolisian salah melakukan penangkapan dalam melaksanakan penyelidikan, dengan kronologi kasus berikut:

---

<sup>4</sup>**Tugas dan Wewenang Polri**, <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/> diakses pada tanggal 22 Februari 2013 pukul 11.44 WIB.

Terjadi pada tahun 2007, diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Yang paling mudah diingat telah terjadi kasus salah tangkap yang dialami oleh tiga pemuda asal Jombang Jawa Timur masing-masing Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik. Mereka merupakan korban salah tangkap terbanyak dalam satu kasus yang pernah dilakukan oleh Polri di sepanjang sejarah, kasus tersebut diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Jombang. Menariknya kasus salah tangkap ini membuat beberapa Anggota Dewan di Senayan prihatin terhadap kinerja Polri di tahun 2007. Mereka berharap agar Kapolri yang pada waktu itu didampingi oleh 31 Kapolda dari seluruh daerah yang ada di Tanah Air dapat mencegah terulangnya kasus seperti ini ditengah masyarakat yang mendambakan Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Seperti apa yang diharapkan oleh Anggota Dewan sangat kita dukung. Sebab bila dilihat kembali akan peristiwa yang menimpa ketiga pria yang masih muda ini mereka bukan lagi dituduh sebagai pembunuh terhadap Asrori alias Aldo di Kebun Tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tanggal 24 September 2007. Tapi menurut ketiga korban salah tangkap, mereka dipaksa dengan cara disiksa dan diancam senjata api untuk mengakui peristiwa pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Mereka tidak mengetahui siapa si korban yang dinyatakan dibunuh disebuah rumah kosong yang mayatnya lalu dibuang ke kebun tebu dan disiram mukanya dengan menggunakan minyak pelumas mobil dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban. Korban pembunuhan itu diakui oleh

tersangka Imam Chambali dan David Eko Priyanto sebagai Asrori sebagaimana dikehendaki oleh penyidik Polres Jombang karena mereka tidak tahan disiksa ditengah pemeriksaan. Sedangkan tersangka Maman Sugianto alias Sugik tetap tidak mau mengakui tuduhan penyidik walaupun badannya habis dipukul oleh oknum pemeriksa. Ia tetap bertahan tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini Ketiga terdakwa juga tidak mengerti mengapa Polda Jawa Timur pada akhirnya merubah nama korban dari Asrori menjadi Fauzin Suyanto, seorang pria yang juga berasal dari Jombang. Yang mereka tahu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sekali waktu akan terungkap siapa sebenarnya pembunuh mayat pria di kebun tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo. Fakta tersebut terungkap ketika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Herman S Sumawiredja mengirimkan surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang menyidangkan kasus pembunuhan dengan terdakwa Maman Sugianto (Sugik) tertanggal 14 November 2007. Dalam surat itu Kapolda mengakui bahwa pembunuhan yang dituduhkan kepada Maman Sugianto salah alamat. Sebab selain korbannya salah, pelaku sebenarnya yang membunuh juga sudah ditangkap dan tengah diproses ke pengadilan. Sebuah pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori pun dijadikan dasar pertama permohonan peninjauan kembali terhadap ketiga pria yang telah ditetapkan dan menjalani proses hukumannya. Bahwa novum tersebut sangat bertentangan dengan kesimpulan Penyidik dan Penuntut umum yang menyatakan pada tanggal 29 September 2007 telah ditemukan sosok mayat atau korban pembunuhan di kebun tebu di Desa Braan, Kecamatan Bandar KedungMulyo, Kabupaten Jombang, yang berdasarkan hasil penyelidikan aparat Kepolisian Polsek

Bandar Kedungmulyo terhadap mayat tersebut diidentifikasi sebagai Moh. Asrori warga desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, kesimpulan aparat Kepolisian ini diambil karena adanya laporan orang hilang dengan Laporan Polisi No.Pol.: K/LP/26/IX/2007/Reskrim tanggal 27 September 2007 atas nama Moh. Asrori alias Aldo, berusia 21 tahun, alamat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Dengan adanya laporan orang hilang tersebut maka pada tanggal 29 September 2007 petugas dari Polsek Bandar Kedung Mulyo bersama-sama dengan kakak kandung Moh. Asrori yang bernama Agung Wibowo berangkat ke RSUD Jombang untuk melihat mayat korban pembunuhan yang ditemukan di kebun tebu dan kakak korban meyakini bahwa mayat tersebut adalah Moh. Asrori hanya berdasarkan ciri-ciri fisik. Setelah adanya pertanyaan dari keluarga atas mayat tersebut, penyidik tanpa melakukan tes DNA guna dicocokkan dengan DNA keluarga Moh. Asrori dalam hal ini M.Jalal, Dewi Muntari dan penyidik mengambil kesimpulan bahwa mayat di kebun tebu tersebut adalah Moh. Asrori.<sup>5</sup>

Permasalahan kasus yang akan dibahas dalam Skripsi ini terkait upaya penyelesaian dan tanggung jawab atau sanksi yang diberikan kepada penyidik Kepolisian ketika terjadi salah tangkap terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan

---

<sup>5</sup>Hasil survey di Polres Jombang, pada tanggal 22 November 2013

Jombang dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer. Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Salah Penangkapan Oleh Kepolisian (Studi Di Wilayah Polres Jombang).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Polres Jombang. Pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah bahwa di Polres Jombang pada tahun 2007 terdapat kasus Salah Penangkapan yang ditangani dengan cara Mediasi Penal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh wawancara, interaksi dengan informan, diantaranya dengan penyidik, pelaku dan korban dan wawancara dengan nara sumber yang dianggap menguasai bidangnya, yaitu mereka yang terkait langsung dengan permasalahannya.

Sebagai usaha pembahasan masalah dalam skripsi ini, dipergunakan menggunakan sumber data yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan diatas yakni, data Primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap kepribadian seseorang kepada korban, keluarga dan masyarakat. Seperti melakukan *interview* (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan responden untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dan data Sekunder dalam penulisan penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang didapatkan dari beberapa pihak, antara lain

kepolisian jombang, jaksa dan hakim yang terkait. Juga peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan buku.

Teknik pengambilan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan. Dalam teknik pengumpulan data, untuk melengkapi diri dengan berbagai instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang diantaranya sebagai berikut:

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Kepolisian Polres Jombang serta para korban kasus salah penangkapan tersebut. Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, menurut Endang Poerwati penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.

### **C. PEMBAHASAN**

## **1. Upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang**

Kepolisian merupakan subsistem aparaturnya penegak hukum yang paling utama dengan segala aktifitasnya memiliki peran selain sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparaturnya penegak hukum dalam proses pidana, oleh karena itu seorang aparaturnya kepolisian khususnya penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai moral yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan.

Berdasarkan faktanya hukum di Indonesia masih banyak mengalami kendala dalam penerapan, sehingga masih banyak permasalahan yang muncul dan tidak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditentukan.

Sebagai contoh disini adalah kebijakan diskresi yang pernah dilakukan oleh Kepolisian Jombang, yang di wakikan oleh Kapolda Jatim dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan pada kasus pembunuhan terhadap Moh. Asrori yang diduga tersangkanya yakni Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik. Yang awalnya Polsek Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang menerima laporan dari keluarga Moh. Asrori yang dikatakannya bahwa Asrori menghilang dan belum pulang, kemudian beberapa hari sekitar 2 minggu ditemukannya di sawah tebu sosok mayat. Setelah adanya sosok penemuan mayat tadi, dilakukannya olah TKP lalu

disambung dengan laporan dari keluarga Asrori dan dilakukan otopsi. Kemudian datang keluarga tersebut dan telah meyakini bahwa mayat tersebut adalah Asrori yang masih diberi nama Mr. X. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa mayat tersebut adalah mayat Asrori, lalu Polsek Bandar Kedung Mulyo melimpahkan kasus tersebut ke Polres Jombang dan di tangani oleh 7 orang anggota kepolisian yang dipimpin oleh Aiptu Kartika Jaka. Dan pada akhirnya Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) dicurigai oleh keluarga Asrori dan dia pun mengaku bahwa dia dan dua rekannya yang membunuh Asrori dengan dahlil sama suka laki-laki. Dari hasil pemeriksaan dan akhirnya berkas-berkas pun lengkap dan dibawa ke Pengadilan dan di situlah terbukti bahwa Kemat, David dan Sugianto lah yang membunuh Asrori. Setelah mendapat putusan dan menjalani hukuman selama 1 tahun 2 bulan, muncullah Ryan yang mengaku bahwa dia yang telah membunuh Moh. Asrori.<sup>6</sup>

Seperti kenyataannya, pada tahun 2007-2008 bermunculan kabar yang memberitakan bahwa anggota Kepolisian Jombang telah melakukan salah penangkapan yang dilakukan oleh anggota penyidik kepolisian di Kabupaten Jombang. Di mana kesalahan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian Jombang yakni tanpa melakukan tes DNA pada penyidikan kasus pembunuhan yang korbannya yakni Moh. Asrori. Akan tetapi, Pengadilan Jombang tetap memproses kasus tersebut, padahal telah terungkap bahwa pembunuhan tersebut

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Sian, Penyidik Pembantu Reskrim, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013

dilakukan oleh Ryan. Oleh karena itu, Tim Penasehat Hukum terpidana Imam Chambali alias Kemat yang terdiri dari Kantor Advokat H.M. Dhofir, S.H. dan LBH Surabaya serta O.C. Kaligis dan Associates yang bertindak untuk dan atas nama Imam Chambali alias Kemat berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 174/SK.IX/2008 tertanggal 3 September 2008, mendatangi Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan pendapat dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 03/PID/2008/PN.JMB. dengan alasan sebagai berikut:


1. Terdapat Novum atau keadaan baru
2. Pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori.
3. Surat Jenazah Ditreskrim Polda Jawa Timur berkaitan dengan mayat atau jenazah atas nama Fauzin Suyanto alias Antonius.
4. Rudi Hartono alias Rangga ditetapkan sebagai trsangka pembunuh Fauzin Suyanto pada tanggal 18 Oktober 2008.

Pada akhirnya Kepolisian Jombang melakukan upaya penyelesaian secara mediasi penal dengan Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) sebagai berikut: (1). Membuat surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Mamat Sugianto alias Sugik; (2). Melakukan pendekatan secara kekeluargaan; (3). Memberikan ganti rugi atau rehabilitasi di luar ketentuan Undang-Undang yang

diberikan oleh Herman Sumawirja yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada waktu kasus tersebut terjadi.<sup>7</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; ada pula yang menyebutnya "Appropriate Dispute Resolution"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata<sup>8</sup>,

Seperti halnya bagan di bawah ini merupakan alur penyelesaian secara mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Jombang:



Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013.

<sup>8</sup>. Barda Nawawi Arief, **Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan**, Pustaka Magister, Semarang, 2008, Hal 2.

adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan karena hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa pidana melalui lembaga non peradilan, sebab penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal dan memakan waktu yang cukup lama.<sup>9</sup>

## **2. Sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang**

Proses penyidikan adalah tahap awal dimulainya proses beracara dalam proses peradilan pidana. Dalam ketentuan pasal 1 point 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan mengenai pengertian dari penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Terkadang polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti dan kurang efisien kalau diproses. Selain hal tersebut sering kali polisi juga mengalami hambatan-hambatan di dalam proses penyidikan, hambatan-hambatan tersebut pada umumnya seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas yang kurang memadai serta waktu pun juga menjadi kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan didalam proses penyidikan

---

<sup>9</sup>Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya**, Agritek YPN, Malang, 2006, Hal. 54.

penyidik dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, sehingga seringkali beberapa perkara terkadang tertunda penyelesaiannya.

Dalam buku himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Laporan dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2 Tahun 2001 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana terdiri dari 5 (lima) tahap, yakni sebagai berikut:

1. Penyelidikan;
2. Penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan;
3. Pemeriksaan;
4. Pemberkasan; dan
5. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Telah dijelaskan di atas bahwa tahap-tahap penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Seperti kasus yang di analisis dalam skripsi ini yakni terjadi salah penangkapan yang merupakan kesalahan fatal penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik dan penyidikan, di mana dalam proses penyidikan polisi tidak melakukan tes DNA terlebih dahulu kepada korban pembunuhan. Apalagi didalamnya terdapat kejadian pemaksaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukan serta merendahkan martabat dan

perebutan hak kemerdekaan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Rasanya sanksi atau hukuman disipliner saja tidak cukup diberikan kepada polisi pelaku salah penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugeng Widodo selaku Kasubag Humas Polres Jombang, ada beberapa aturan yang ditentukan apabila anggota kepolisian melanggar kode etik, yakni sebagai berikut: (1). Diperiksa dalam pemeriksaan siding disiplin (PP Nomor 1 Tahun 2006) yaitu putusan tahanan maksimal 21 hari atau hanya teguran; (2). Dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik yakni Putusan menyampaikan maaf secara terbuka, Demosi (dialih tugaskan di luar bidang yang sebelumnya telah ditentukan), PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Akan tetapi dalam permasalahan kasus yang dibahas dalam skripsi ini sanksi yang diberikan kepada Kapolsek dan Kasat Reskrim beserta anggota Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang pada waktu itu melakukan penyidikan kasus Kemat, yakni berupa sanksi Demosi atau penundaan jabatan, di mana Kapolsek dan Kasat Reskrim tidak diberikan jabatan (*non job*), lalu anggota yang melakukan penyidikan dipindahkan dari fungsi reskrim.<sup>10</sup>

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013

## 1. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang

Kepolisian Jombang melakukan upaya penyelesaian secara mediasi penal dengan Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) sebagai berikut:

- 1) Membuat surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik;
  - 2) Melakukan pendekatan secara kekeluargaan; dan
  - 3) Memberikan ganti rugi atau rehabilitasi di luar ketentuan Undang-Undang yang diberikan oleh Herman Sumawirja yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada waktu kasus tersebut terjadi.
2. Sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Polres Jombang

Sanksi yang diberikan kepada Kapolsek dan Kasat Reskrim beserta anggota Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang pada waktu itu melakukan penyidikan terhadap dengan Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik), yakni berupa sanksi demosi atau penundaan jabatan, di mana Kapolsek dan Kasat Reskrim tidak

diberikan jabatan (*non job*), lalu anggota yang melakukan penyidikan dipindahkan dari fungsi reskrim.

## **2. Saran**

### **1. Bagi Polisi**

Kepolisian mempunyai kewenangan diskresi yang bertujuan untuk efisien dan efektifitas dalam system peradilan pidana, sekalipun kewenangan tersebut dimiliki oleh aparat kepolisian, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang, tetapi tetap dalam prosedur dan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Oleh karenanya kedepan perlu ada prosedur dan aturan yang lebih jelas dan tegas namun tidak menghilangkan makna dari tujuan penegakan hukum itu sendiri sehingga dapat dikurangi kesenjangan-kesenjangan antara apa yang dicita-citakan dengan kenyataan yang terjadi.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan memahami bahwa kepolisian mempunyai wewenang diskresi yang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya seperti halnya dalam menyelesaikan kasus salah penangkapan yang terjadi di Jombang, kepolisian menyelesaikannya dengan cara mediasi penal. Akan tetapi bukan berarti polisi tidak menegakkan hukum dan tidak menciptakan ketertiban di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Daftar Buku**

Barda Nawawi Arief, **Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan**,  
Pustaka Magister, Semarang, 2008

Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa latar  
Belakang, Konsep, dan Implementasinya**, Agritek YPN, Malang, 2006

Sadjijono, **Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis terhadap  
Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)**, Surabaya, 2008

### **Daftar Perundang-undangan**

**Undang-Undang Dasar 1945**

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia**

### **Daftar Internet**

**[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20996/4/Chapter%20  
I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20996/4/Chapter%20I.pdf)**

**<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/>**